



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU  
DAN  
KEJAKSAAAN TINGGI BENGKULU**

Nomor : W.8-81.PK.01.01.01 Tahun 2021

Nomor : B-758/L.7/Es/02/2021

**TENTANG  
PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DAN OVERLOAD BASAN BARAN PADA  
LAPAS/RUTAN DAN RUPBASAN JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021), bertempat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Drs. IMAM JAUHARI, M.H.,             | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja Km.7, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai <b>Pihak I</b> |
| 2. Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H. | : Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang berkedudukan di Jl. S. Parman No.2, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai <b>Pihak II</b>    |

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penanganan Overstaying Tahanan dan Overload Basan Baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

28 Maret

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas, meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi antara Para Pihak terkait overstaying tahanan dan overload basan baran pada Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan dan Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
2. Pelaksanaan penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- 1. Pertukaran Data dan Informasi**
  - a) PARA PIHAK saling bekerja sama dalam hal pertukaran data dan/atau informasi terkait dalam rangka penanganan overstaying tahanan dan overload basan baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
  - b) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- 2. Penanganan *Overstaying* Tahanan**
  - a) Para Pihak saling bekerja sama dalam memeriksa dan menindaklanjuti data Pemberitahuan Habis Masa Penahanan yang dipertukarkan pada tingkat pusat melalui aplikasi/sistem masing – masing instansi (SPPT-TI).
  - b) Para Pihak bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan penanganan *overstaying* tahanan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (Lapas/Rutan dan Kejaksaan Negeri).

- c) Lapas/Rutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi/pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan minimal H-10, H-3 dan H-1 sebelum masa penahanan berakhir. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan bersurat secara langsung atau melalui email.
- d) Instansi/Pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyampaikan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Lapas/Rutan tempat tahanan ditahan.
- e) Selanjutnya jika setelah pemberitahuan tahanan yang akan habis masa penahanan H-10, H-3 dan H-1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari Instansi/Pejabat yang menahan, maka Lapas/Rutan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.

### **3. Penanganan *Overload* Basan Baran**

- a) Para Pihak melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan dan untuk kepentingan pemusahan dan/atau pelelangan.
- b) Para Pihak wajib melakukan pertukaran informasi terkait perkembangan pelimpahan perkara Benda Sitaan Negara untuk perubahan registernya di Rupbasan.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

28 M

## **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada ketersediaan anggaran **MASING MASING PIHAK**.

## **Pasal 6** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dari 1 (satu) tahun.

## **Pasal 7** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

## **Pasal 8** **KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhkan cap instansi **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** yang bersangkutan dan masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

**PIHAK I,**

**Kepala Kantor Wilayah**  
**Kemenkumham Bengkulu**



**Drs. IMAM JAUHARI, M.H.**

**PIHAK II,**

**Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu**



**Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**